

## Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian

Aan Zainul Anwar<sup>1</sup> & Muhammad Ismail<sup>2</sup>

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Indonesia

<sup>1</sup>Email korespondensi: [aanza@unisnu.ac.id](mailto:aanza@unisnu.ac.id); <sup>2</sup>Email: [ismungil@gmail.com](mailto:ismungil@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi zakat pertanian dan strategi penghimpunan zakat pertanian di unit pengumpul zakat (UPZ) Jatisono Badan Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Demak Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pelaksanaan zakat pertanian pada petani desa Jatisono, wawancara mendalam dengan informan pengelola Baznas Demak, pengelola UPZ Jatisono, dan petani atau *muzakki* zakat pertanian. Didukung dengan dokumen berupa data BPS Kabupaten Demak, data area sawah, data *muzakki*, laporan keuangan, dan laporan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total hasil pertanian yang mampu dihimpun oleh UPZ Jatisono setiap tahun selalu mencapai target potensi. Hal itu karena penetapan potensi dilakukan saat musim tanam dan didasarkan luas area sawah dengan strategi penghimpunan, yaitu memberikan pelayanan zakat dengan membagikan Karkat (Kartu Zakat), selanjutnya UPZ membentuk koordinator amil zakat di musholla dan masjid. Saat musim panen UPZ membuka gedung UPZ untuk pembayaran zakat sesuai waktu yang telah di jadwalkan, kemudian pasca musim panen UPZ melaporkan hasil zakat yang dihimpun melalui masjid yang disiarkan saat sebelum khutbah sholat Jum'at.

**Kata kunci:** Strategi Amil Zakat, UPZ Jatisono, Zakat Pertanian

### Abstract

*This study aims to determine the potential of agricultural zakat and agricultural zakat collection strategies at UPZ Baznas Jatisono, Demak Regency, Central Java. The type of research is field research using descriptive qualitative methods. The data collection technique was through observing the implementation of agricultural zakat on farmers in Jatisono village and in-depth interviews with informants managing BAZNAS Demak, UPZ Jatisono managers, and farmers who as muzakki. Documentation from BPS (Indonesian Statistic Agency) data for Demak Regency, area field data, muzakki data, financial reports, and zakat reports. The results showed that the total agricultural produce that UPZ Jatisono was able to collect every year always reached the potential target, this was because the determination of potential was carried out during the planting season and was based on the area of rice fields with the collection strategy, namely providing zakat services by distributing Karkat (Zakat Card). Furthermore, UPZ Jatisono formed a*

*coordinator of amil zakat in prayer rooms and mosques. During the harvest season, UPZ opens the UPZ building to pay zakat according to the scheduled time. During the post-harvest season, UPZ reports the results of zakat collected through the mosque which is broadcast before the Friday prayer.*

**Keywords :** *Amil Zakat Strategy, UPZ Jatisono, Agricultural Zakat*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah penduduk 273,32 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa setara dengan 86,9% (Data Indonesia, 2022) dan 30,46 % penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian (Puskas Baznas, 2019). Jumlah penduduk muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia, merupakan potensi yang menjadi salah satu sumber penghimpunan dana zakat untuk kemaslahatan umat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam dengan ketentuan tertentu. Potensi zakat nasional pada tahun 2021 yaitu 327,6 triliun namun baru terealisasi 12,5 triliun (Puskas Baznas, 2022), meskipun jumlah penghimpunan zakat secara nasional setiap tahun mengalami peningkatan. Potensi zakat nasional tersebut dibagi ke dalam beberapa ragam jenis zakat, yaitu zakat pertanian Rp 19,9 triliun, zakat peternakan Rp 19,51 triliun, zakat uang Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp 139,7 triliun, dan zakat perusahaan Rp 144,5 triliun (Puskas Baznas, 2021). Potensi zakat pertanian yang cukup besar tersebut memerlukan perhatian khusus guna mencapai target potensi yang telah ditentukan.

Berbagai studi di Indonesia tentang zakat menunjukkan dampak positif pengelolaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Hafiduddin, Nasar, Beik, & Hakim, 2013; Suprayitno, 2020). Terlebih, zakat menjadi bagian kajian terpenting dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Di mana beberapa faktor peluangnya adalah masalah kesadaran dalam berzakat, penerapan teknologi untuk penghimpunan, serta terkait dukungan pemahaman dan kesadaran dalam berzakat (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Adapun terkait tingkat literasi zakat, dari hasil survei yang

dilakukan oleh Baznas menyatakan bahwa, literasi zakat pada masyarakat masih relatif rendah (Puskas Baznas, 2022).

Zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan yang lain seperti ternak, uang, emas, barang dagangan, saham, dan lain sebagainya. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, melainkan zakat wajib ditunaikan ketika panen dan hasil panennya telah mencapai batas minimal (*nishab*) yang ditentukan. Rukun dan syarat zakat pertanian adalah pemiliknya Islam, merdeka, milik sempurna, ditanam oleh seseorang, berupa makanan pokok dan tahan lama serta mencapai satu nishab. Ukuran nishab zakat pertanian adalah sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

لَيْسَ فِيْمَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq."

Beberapa ulama seperti Yusuf Qardawi (2002) menyamakan 5 wasaq tersebut setara dengan 520 kg beras (*gabah* yang telah dikupas), jagung pipil kering, buah kurma kering atau setara 653 *gabah*, jagung tongkol, kurma basah. Adapun kadar yang harus dikeluarkan adalah sebagaimana hadits berikut:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ»

Artinya: Dari nabi saw bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang diairi dengan tenaga zakatnya seperlima (5%)."

Secara ringkas, ketentuan dan penghitungan zakat hasil pertanian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.  
Ketentuan Perhitungan Zakat Hasil Pertanian

Nama	Nisab (Hasil Konversi)	Kadar	Waktu Menunaikan
Zakat Hasil Pertanian	520 kg beras (dikupas), jagung pipil kering, buah kurma kering / 653 gabah, jagung tongkol, kurma basah	10 % jika diari dari tadah hujan (petani tidak mengeluarkan biaya pertanian)	Saat panen
		5% jika diari dengan irigasi atau petani mengeluarkan biaya pertanian	

Sumber: (Puskas Baznas, 2021)

Berdasarkan kitab Fathul Qadir fi 'Ajaibil Maqadir karya KH. Ma'shum Ali, Kwaron, Jombang diketahui bahwa nishab zakat hasil pertanian adalah beras putih sebanyak 815,758, sedangkan pada jenis tanaman lain berbeda seperti halnya *nishabnya* kacang hijau yaitu seberat 780,036 dan *nishab-nya* kacang tunggak 756,697. Sedangkan *nishab-nya* gabah padi basah seberat 1631,516 kg atau setara 1,631 ton, dan jika gabah kering 1 *nishab* seberat 1323,132 kg atau 1,323 ton gabah kering.

Berbagai upaya untuk meningkatkan zakat pertanian mutlak diperlukan, hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa strategi penghimpunan zakat pertanian yang dibutuhkan, berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Nopiardo, Afriani, & Fahlefi (2018) menyebutkan bahwa petani menunaikan zakat pertaniannya setiap bulan Ramadhan. Magfira & Logawali (2017) menyatakan hasil penelitiannya bahwa kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi didasarkan atas tradisi adat istiadat sejak nenek moyang, meskipun begitu banyak yang tidak menunaikan zakat pertanian. al-Ashad (2018) mengatakan zakat pertanian belum dikoordinir dengan baik bahkan masih adanya perbedaan standar *nishab* zakat pertanian yang digunakan (Muna, Fuad, & Fitri, 2019).

Penelitian sebelumnya belum mengungkap sisi keberhasilan dalam strategi penghimpunan zakat pertanian, sehingga penelitian ini akan mengungkap strategi penghimpunan zakat pertanian di Kabupaten Demak Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini karena Demak sebagai Kota Wali, memiliki karakter masyarakat yang religius, serta mendapatkan dukungan pemerintah serta Baznas Kabupaten Demak dalam penghimpunan zakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak menyatakan potensi Zakat pertanian yang sangat besar. Luas lahan pertanian di Kabupaten Demak mencapai 99.600 ha bisa menghasilkan padi atau gabah sebesar 1.195.200 Ton dalam satu musim tanam (BPS Kabupaten Demak, 2020). Jika dalam satu tahun ada 2 kali musim tanam maka diperoleh jumlah hasil panen padi sebesar 2.390.400 Ton.

Dari angka tersebut di atas, jika masing-masing petani dalam mengelola sawahnya menghasilkan panen sebanyak minimal 653 Kg Gabah, maka potensi zakat pertanian di Kabupaten Demak dalam dua musim panen adalah 1.159,2 Ton dengan asumsi menggunakan pengairan irigasi/diesel yang kadar zakatnya sebesar 5%. Dari jumlah tersebut jika dikonversikan kedalam uang dengan harga gabah Rp 5.000/kg maka setara dengan kurang lebih Rp. 5,7 milyar hasil zakat pertanian.

Potensi yang begitu besar perlu didukung oleh amil zakat yang profesional, sebab amil zakat bertugas untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan berprinsip pada asas akuntabel, transparan, amanah dan profesional. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki fungsi sebagai operator sekaligus koordinator pengelolaan zakat lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat (Wardani, 2017).

Kedua institusi di atas, perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lessy, 2009). Pengelolaan zakat sendiri diatur oleh undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014. Para donatur atau muzakki menyalurkan zakat ketika diminta secara langsung oleh organisasi pengelola zakat yang telah dipercayai (Setiawan, 2012).

Secara teori, metode penghimpunan terbagi menjadi dua penghimpunan aktif dan penghimpunan pasif (Puskas Baznas, 2021) strategi penghimpunan terdapat dua jenis metode yang dapat digunakan yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) (Rozalinda, 2014). Pada jenis zakat yang dihimpun juga memiliki strategi yang berbeda-beda, seperti strategi penghimpunan pada zakat profesi (Anwar, Rohmawati, & Arifin, 2019), strategi penghimpunan pada zakat meubel (Rohman, Anwar, & Subadriyah, 2017), strategi penghimpunan zakat pada peternak lebah madu (Arifin, 2019), dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat hasil pertanian dan strategi yang dibutuhkan lembaga amil zakat dalam

menghimpun zakat pertanian di Kabupaten Demak. Manfaat penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi organisasi pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat dalam menjalankan program peningkatan penghimpunan zakat pertanian.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi pelaksanaan zakat pertanian pada petani desa Jatisono dan wawancara mendalam dengan informan pengelola BAZNAS Demak yaitu H. Bambang Soetiarto S.IP (Ketua Baznas Demak) dan H. M. Muchlas S.Ag., M.H. (Wakil Ketua I Baznas Demak), Pengelola UPZ Jatisono yaitu Abdul Khaliq S.Ag., M.Pd.I (Sekertaris UPZ) dan petani atau *muzakki* zakat pertanian yaitu Tarom. Dokumentasi berupa data BPS Kabupaten Demak, data area sawah, data mustahik, laporan keuangan, dan laporan zakat. Teknik analisis data melalui beberapa tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Potensi Zakat Pertanian Desa Jatisono Kabupaten Demak**

Potensi zakat hasil pertanian di Kabupaten Demak sangat besar. H. Bambang Soesetiarto, S.I.P. dan H. M. Muchlas S.Ag., M.H. yang menyampaikan bahwa potensi zakat pertanian di Kabupaten Demak hingga mencapai 500 miliar pada tahun 2020. Dilihat dari potensi tersebut, Baznas Kabupaten Demak menerapkan strategi yang baik, sehingga zakat hasil pertanian dapat diperoleh secara maksimal. Strategi tersebut adalah dengan mendirikan unit pengelola zakat (UPZ) pada desa-desa yang memiliki potensi tinggi, salah satunya di desa Jatisono kecamatan Gajah. Keberadaan UPZ mampu memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat hasil pertaniannya terutama saat musim panen tiba.

UPZ Jatisono merupakan salah satu UPZ yang telah mengelola zakat pertanian dengan baik. Sejak tahun 1994 masyarakat Desa Jatisono sudah mulai melaksanakan zakat pertanian. Dengan kerjasama antara para Kiai, Kepala Desa dan para tokoh masyarakat, mereka membangun kesadaran terhadap masyarakat untuk melaksanakan zakat pertanian.

Kolaborasi harmonis antar tokoh agama dan pemerintah desa sangat efektif dalam menggerakkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Dukungan dari pemerintah desa diwujudkan dalam peraturan Desa Jatisono dengan Kep. Des. No 507/XII/2019. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Tarom (*muzakki* yang rutin berzakat atas hasil pertaniannya) yang menyampaikan bahwa masyarakat Desa Jatisono telah melakukan zakat pertanian sejak lama yang dikoordinir oleh UPZ.”

Strategi dalam penetapan potensi zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh UPZ Jatisono adalah dengan mendata luas lahan yang digarap para petani yang dibantu oleh petugas perairan atau pihak yang mengurus perairan irigasi sawah (dalam hal ini di Desa Jatisono dilakukan oleh Darmotirto) dengan hasil penetapan perkiraan potensi zakat yang akan diperoleh saat musim panen.

Strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Demak dalam pengelolaan zakat pertanian setiap tahunnya berjalan dengan baik dan dana zakat yang dikumpulkan selalu mengalami peningkatan. Meskipun penghimpunan belum mencapai semua UPZ yang ada di Kabupaten Demak. Sedangkan faktor yang menghambat sekaligus menjadi tantangan adalah adanya ketidaksesuaian antara target hasil panen dikarenakan faktor cuaca maupun faktor alam yang lain yang mempengaruhi hasil panen. Berdasarkan data penghimpunan zakat hasil pertanian UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2017-2019 terdapat kenaikan dan penurunan di setiap musim tanam, namun jumlah keseluruhan per tahun mengalami kenaikan sekitar 1% di setiap tahunnya. Tahun 2017 memperoleh zakat sebesar 37.692 Kg, tahun 2018 sebesar 38.202, dan tahun 2019 memperoleh zakat sebesar 41.110 Kg. Hal tersebut harus diimbangi dengan pelayanan

yang baik sehingga *muzakki* merasa nyaman dalam membayar zakat pertanian.

Total zakat pertanian yang berhasil dihimpun oleh UPZ Jatisono setara dengan Rp. 205.550.000,- dengan asumsi harga gabah Rp 5.000,- maka potensi zakat pertanian secara nasional sebesar 19 triliun (Puskas Baznas, 2021) akan terwujud bahkan bisa melebihi. Maka, untuk mewujudkan itu diperlukan sinergi bersama antar *stakeholder* disertai dengan upaya yang ikhlas, profesional dan akuntabel dalam mengelola zakat pertanian, mengingat pengelolaan zakat pertanian hanya dilakukan pada musim tertentu, yaitu musim panen.

## **2. Strategi Penghimpunan Zakat Hasil Pertanian UPZ Jatisono Demak**

Strategi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Tanpa strategi yang jelas dan kreatif maka organisasi akan kesulitan atau tidak maksimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Begitu pula dengan Unit pengelola Zakat (UPZ), potensi zakat yang besar di masyarakat tidak akan dapat tergali tanpa adanya strategi penghimpunan zakat yang jelas dan kreatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPZ Jatisono Demak sebagai salah satu Unit Pengelola Zakat yang membawahi masyarakat Jatisono Demak, dengan mayoritas masyarakatnya bekerja dalam bidang pertanian memiliki strategi yang dapat dikatakan unik dan efektif dalam membangun kesadaran zakat masyarakat. Secara rinci strategi tersebut dijelaskan dalam beberapa hal berikut:

*Strategi pertama*, pendataan lahan dan garapan pertanian. Pendataan lahan dan garapan ini dilakukan oleh UPZ Jatisono untuk memetakan kewajiban zakat masyarakat. Dengan data yang didapat maka potensi zakat memiliki data yang jelas dan lebih mudah untuk eksekusi serta dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

*Strategi kedua*, penerbitan kartu zakat (karkat). Setelah dilakukan pendataan lahan dan garapan pertanian maka strategi selanjutnya adalah dengan menerbitkan kartu zakat (karkat) dan dibagikan kepada para petani

sebelum musim panen tiba. Bentuk karkat yang dibagikan di dalamnya berisi data *muzakki*, termasuk lokasi sawah, luas garapan, dan jumlah nilai zakat yang disetor serta informasi waktu setor. Keberadaan karkat ini sangat membantu masyarakat dalam mengingatkan kewajiban zakat dari hasil pertaniannya dengan data yang jelas sesuai dengan kewajiban zakatnya sebagaimana yang diungkapkan Abdul Khaliq S.Ag., M.Pd.I.

*Strategi ketiga*, menerbitkan tabel penghitungan besaran nilai zakat yang didasarkan pada luas garapan. Selain kartu zakat yang dibagikan pada setiap musim panen tiba, masyarakat juga dibagikan tabel penghitungan besaran nilai zakat yang didasarkan pada luas garapan, sebagai rumus penghitungan *muzakki* dalam mengeluarkan zakat sesuai dengan lahan yang digarap. Satuan yang digunakan untuk membuat rumus adalah ru.  $1 \text{ ru} = 3.75 \text{ m} \times 3.75 \text{ m} = 14,0625 \text{ m}^2 / 14 \text{ m}^2$ ). Untuk wajib zakat minimal petani menggarap 150 ru dengan hasil panen kurang lebih 1 ton. Strategi ketiga ini penting dilakukan karena banyaknya manfaat yang didapat. Manfaat pertama, dapat membantu petani dalam menghitung kewajiban zakatnya. Kedua sebagai sarana edukasi untuk petani agar dapat melakukan perhitungan zakat secara mandiri berdasarkan tabel yang telah diterbitkan oleh UPZ Jatisono. Strategi ini secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat.

*Strategi keempat*, menerbitkan tabel perhitungan infaq dan *shadaqah* dari hasil pertanian. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh *muzakki* ketika sudah *nishab*. Dalam hal pertanian ketika hasilnya telah mencapai *nishab* maka petani wajib untuk berzakat. Bagi para petani yang belum memenuhi *nishab*, difasilitasi agar berkontribusi dalam bentuk infaq dan *shadaqah*. Menyadari adanya potensi tersebut, maka UPZ Jatisono selain menerbitkan penghitungan zakat juga menerbitkan penghitungan infaq dan *shadaqah* untuk petani yang belum mencapai *nishab* zakat. Diterbitkannya tabel ini diharapkan dapat memantik petani yang belum *nishab* zakat untuk memberikan infaq dan sedekahnya untuk keberkahan hasil panennya.


Petani yang menggarap sawah di bawah batas wajib zakat atau *nishab* (150 ru) tetap diberi kartu zakat namun dengan niat infaq/*shadaqah* dengan melihat tabel rumus yang dibuat UPZ Jatisono. Infaq/*shadaqah* yang dikeluarkan sesuai lahan yang digarap. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar petani. Adapun sebagai bukti transparansi penghimpunan zakat, maka yang dilakukan UPZ Jatisono adalah dengan memberikan pengumuman kepada jamaah sebelum sholat Jum'at dimulai.

*Strategi kelima*, UPZ Jatisono memfasilitasi pengumpulan zakat di berbagai tempat. Strategi ini dilakukan agar memudahkan dalam pembayaran zakat oleh petani di mana saat musim panen UPZ jatisono membuka tempat pengumpulan zakat di berbagai tempat. *Muzakki* dapat datang ke Gedung UPZ pada hari Senin dan Jumat pukul 13.00 – 16.15 WIB, atau dapat diserahkan melalui koordinator setiap *musholla* yang telah dibentuk oleh UPZ Jatisono. Zakat dapat berupa padi atau diuangkan dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada musim tanam tersebut.

UPZ Jatisono Demak selain menerapkan strategi terkait teknis penghimpunan zakat sebagaimana yang disebutkan di atas, juga memiliki strategi untuk membangun kesadaran berzakat masyarakat dan strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. UPZ Jatisono melakukan sosialisasi edukasi dan motivasi melalui media *online* dan khutbah Jum'at. Edukasi dan sosialisasi dilakukan atas kerjasama dengan lembaga-lembaga di pemerintahan dan swasta seperti dinas sosial, perbankan syariah, OPZ, MUI, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (wawancara dengan H. M. Muchlas, S.Ag., M.H.). Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat UPZ Jatisono memberikan laporan yang akuntabel yang dipublikasikan kepada masyarakat dipublikasikan pada hari jum'at sebelum khutbah.

Strategi penghimpunan zakat UPZ Jatisono sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu strategi pra musim panen, saat musim panen, dan pasca musim panen.

Adapun alur mekanisme penghimpunan zakat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.  
Alur Penghimpunan Zakat pertanian

Dari alur di atas dapat diketahui bahwa mekanisme penghimpunan zakat pertanian dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Saat pra musim panen UPZ membentuk koordinator amil zakat di *musholla* dan masjid. Selanjutnya UPZ memberikan karkat untuk memudahkan petani atau *muzakki* dalam mengeluarkan zakatnya dan juga memudahkan UPZ dalam menghimpun data dan pembuatan laporan.
2. Saat musim panen UPZ membuka gedung UPZ sehingga petani atau *muzakki* dapat membayar zakatnya sesuai waktu yang telah dijadwalkan yang tertera di karkat. *Muzakki* juga dapat membayar zakatnya melalui koordinator yang telah dibentuk di *musholla* dan masjid.
3. Saat pasca musim panen UPZ melaporkan hasil zakat yang dihimpun melalui masjid yang disiarkan saat sebelum khutbah sholat Jum'at.

Pengelolaan zakat pertanian tersebut di atas adalah salah satu strategi penghimpunan secara langsung. Metode penghimpunan secara langsung memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. UPZ Jatisono sebagai salah satu pengelola zakat pertanian di Kabupaten Demak memiliki lima strategi jitu yang terkait langsung dengan teknis penghimpunan zakat pertanian di Desa Jatisono. Selain lima strategi tersebut, UPZ Jatisono juga memiliki strategi untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan strategi dalam membangun kesadaran berzakat. Apa yang dilakukan oleh UPZ Jatisono

dapat menjadi referensi UPZ lainnya dalam mengelola zakat pertanian yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

#### **D. Kesimpulan**

Penghimpunan dan pengelolaan dana zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Demak sudah berjalan dengan baik. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penghimpunan dana zakat pertanian UPZ Jatisono memiliki lima strategi jitu yaitu pendataan lahan dan garapan pertanian, penerbitan kartu zakat (karkat), menerbitkan tabel penghitungan besaran nilai zakat yang didasarkan pada luas garapan, menerbitkan tabel perhitungan infaq dan shadaqah dari hasil pertanian, dan memfasilitasi pengumpulan zakat di berbagai tempat. Selain strategi yang terkait dengan teknis penghimpunan zakat, UPZ Jatisono juga memiliki strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mempublikasi laporan pencapaian dana zakat serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran zakat pertanian.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. b. (2017). *Fiqih Empat Madzhab, Terj. Abdullah Zaki Al-Kaff*. Bandung: Hasyimi.
- Ali, M. (tt). *Fathul Qodir fi Ajaibil Maqodir*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad An-Nabhan wa Auladuhu.
- Andini, N., Hidayat, A., & Suwarsih, S. (2016). Analisis SWOT Terhadap Baznas Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzaki Untuk Menyalurkan Zakatnya Melalui Lembaga Amil Zakat. *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *CIMAE; Proceeding Conference on Islamic Management Accounting, and Economics, 2*
- Arifin, N. (2019). Fundraising Zakat Lebah Madu (Studi Kasus pada Peternak Madu di Kab. Jepara). *CIMAE; Proceeding Conference on Islamic Management Accounting, and Economics, 2*
- Azis, A., & Sukma, A. (2016). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah; Jurnal Ekonomi Islam, 2(1)*  
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> dirilis pada tanggal 16/02/2022 dan diakses tanggal 25 Februari 2022
- Hafidhuddin, D. (2007). *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat.
- Hafiduddin, D., Nasar, F., Beik, I., & Hakim, H. (2013). *Fiqih Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Lazisnu. (2018). *Annual Report*. Jakarta: NU Care Lazisnu.
- Lessy, Z. (2009). Zakat (Alms-Giving) Management In Indonesia: Whose Job Should It Be?. *La\_Riba; Jurnal Ekonomi Islam, 3(1)*.
- Ma'ruf, T., et.al (tt). *Fiqih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*. Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr PP. Al Falah Ploso.
- Mukhlisin. (2018). Stategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *JURIS; Jurnal Ilmiah Syariah, 17(2)*
- Muna, N., Fuad, Z., & Fitri, C. D. (2019). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *Ekobis Syariah; Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah, 3(2)*
- Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Ssial Menuju Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: VIV Press.
- Puskas Baznas . (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Puskas Baznas. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Puskas Baznas. (2021). *Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Pesantren*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Puskas Baznas. (2019). *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Puskas Baznas.

- Qardawi, Y. (2002). *Hukum Zakat (Salman Harun dkk. Terjemah)*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (1996). *Fiqh Az-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau'i al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah Arrisalah.
- Rohman, F., Anwar, A. Z., & Subadriyah, S. (2017). Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3)
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [http://www.kompasiana.com/sbsetiawan/17-metode-fundraising-bag-1-dari-3\\_551942f681331107769de0b2](http://www.kompasiana.com/sbsetiawan/17-metode-fundraising-bag-1-dari-3_551942f681331107769de0b2). dirilis pada 15/11/2012. diakses pada 03/02/2022
- Tim Penyusun BPPN. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Tim Penyusun BPS Kabupaten Demak. (2020). *Kabupaten Demak Dalam Angka*. Demak: BPS Kabupaten Demak.
- Wardani, R. W. (2017). Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal. *Ilmu Dakwah; Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1)